

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kopi merupakan tanaman perkebunan yang sangat potensial untuk dikembangkan karena memiliki pangsa pasar internasional. Perkembangan kopi di dunia mengikuti data dan informasi menurut *Food and Agriculture Organization* (FAO) terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini dibuktikan dengan produsen kopi terbesar di dunia pada tahun 2016 hingga 2020 adalah negara Brazil dengan rata-rata produksi mencapai 31,74% atau 3.194.736 ton. Lalu, disusul oleh negara Vietnam dengan rata-rata produksi 16,03% atau 1.613.949 ton, kemudian diikuti negara Columbia dengan rata-rata produksi 8,35% atau 840.365 ton, dan negara Indonesia berada di posisi keempat terbesar sebagai produsen kopi dunia dengan kontribusi rata-rata produksi 7,21% atau 725.677 ton per tahun (Lampiran 3).

Indonesia mengusahakan tanaman kopi sebagai salah satu komoditas ekspor penting. Tingginya nilai ekonomi kopi membuat petani mengusahakan kopi sebagai sumber pendapatan. Hal ini dibuktikan dengan perkembangan kopi di Indonesia menurut status pengusahaannya didominasi oleh perkebunan rakyat dengan produksi kopi arabika setiap tahunnya mengalami peningkatan, pada tahun 2020 sebanyak 206.962 ton meningkat pada tahun 2021 sebanyak 208.547 ton dan tahun 2022 sebanyak 215.312 ton (Lampiran4). Petani di Indonesia mengusahakan komoditas kopi arabika. Kopi arabika semakin menarik untuk dilakukannya pengembangan usaha tani dikarenakan harga kopi arabika di pasar internasional lebih tinggi (Widaningsih, 2022).

Perkebunan kopi arabika di Indonesia salah satunya berada di provinsi Sumatera Barat (Lampiran 5). Pengembangan kopi di Sumatera Barat mempunyai potensi karena didukung dengan areal penanaman yang cukup luas. Hal ini dibuktikan pada tahun 2022 luas areal tanaman perkebunan kopi rakyat di Sumatera Barat seluas 8.690 hektar dengan produksi 4.434 ton sehingga saat proses mengusahakannya terdapat faktor yang mempengaruhi hasil produksi, dimulai dari pemeliharaan seperti pemupukan, penyiangan, pemangkasan hingga panen yang dilakukan oleh petani, serta faktor-faktor alamiah yang tidak dikuasai

manusia, seperti keadaan cuaca, temperatur, curah hujan, penyinaran matahari, dan lain-lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa peranan petani kopi dalam keberhasilan usaha tani cukup signifikan sehingga pemberdayaan sumber daya petani perlu dilaksanakan untuk mengarahkan kepada pembangunan pertanian (Hasmawati, 2017).

Pembangunan pertanian berhubungan erat dengan kualitas sumber daya manusia terutama pada pelaku utama pertanian yaitu petani yang bertujuan untuk membentuk sikap, pengetahuan dan keterampilan supaya menjadi mandiri dalam mengusahakan usaha pertaniannya. Untuk mencapai hal tersebut, maka petani harus mendapatkan kegiatan penyuluhan pertanian (Mawaddas, 2019). Penyuluhan pertanian merupakan proses pembelajaran yang terjadi antara penyuluh dan yang disuluh agar terbangun proses perubahan perilaku seperti sikap, pengetahuan, dan keterampilan berupa cara berpikir, cara bekerja dan pola hidup ke arah yang lebih baik serta mampu mengadopsi inovasi untuk usaha taninya (Mardikanto, 2009). Penyuluhan pertanian diartikan sebagai sistem pendidikan di luar sekolah yang ditujukan kepada para petani dan keluarganya dengan tujuan agar mereka mampu berswadaya guna meningkatkan produktivitas usaha taninya dan selanjutnya dapat meningkatkan penerimaan dan kesejahteraan sendiri maupun keluarganya (Suryana, 2016).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (UUSP3K) menyatakan bahwa sistem penyuluhan pertanian merupakan seluruh rangkaian pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan pelaku utama dan pelaku usaha melalui proses pembelajaran agar mereka mau, dan mampu mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, penerimaan, dan kesejahterannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Menurut pasal 1 ayat 18 UUSP3K menyatakan bahwa penyuluhan pertanian terdiri dari penyuluhan pegawai negeri sipil (PNS), swasta, dan swadaya. Penyuluhan swasta merupakan penyuluhan yang berasal dari dunia usaha atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan. Hal

ini sejalan dengan penelitian Sulandjari *et al.*, (2020) yang menyatakan bahwa penyelenggara penyuluhan swasta merupakan perusahaan penyedia input produksi dan perusahaan pemasar hasil pertanian. Penyuluhan swasta dibentuk oleh pelaku usaha dengan memperhatikan kepentingan pelaku utama serta pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan setempat. Tugas penyuluhan swasta ditentukan oleh perusahaan sesuai dengan tujuan perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian Singh *dalam* Firmansyah *et al.*, (2024) yang menyatakan bahwa penyuluh swasta memiliki peranan penting dalam pemberdayaan masyarakat. Penyuluh swasta menyediakan layanan responsif kepada petani, membantu mereka mengorganisir diri mereka sendiri, menghubungkan mereka dengan pasar dan mendukung bidang-bidang lainnya.

Pentingnya penyuluhan kopi guna mewujudkan keberdayaan petani dan keluarganya dalam memperbaiki taraf hidup dan kesejahteraan mereka secara mandiri dan berkelanjutan untuk memecahkan masalah sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh petani. Hal ini sejalan dengan penelitian Sidauruk *et al.*, (2016) yang menyatakan bahwa semakin meningkatnya minat petani untuk budi daya kopi arabika, semakin meningkatnya luas areal perkebunan dan hasil produksi kopi, maka peran penyuluhan pertanian dapat memberikan pengaruh bagi petani kopi dalam budi daya tanaman kopi arabika. Penyuluhan pertanian menjadi penting dilakukan karena dapat memberikan kemudahan petani kopi untuk meningkatkan kemampuan dalam berusahatani dan pada tujuan akhirnya dapat meningkatkan hasil produksi kopi (Kansrini *et al.*, 2020). Penyuluhan kopi arabika yang telah dilakukan oleh Kabupaten Ngada. Menurut pasal 1 ayat (19) dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ngada No. 6 Tahun 2016 tentang perlindungan kopi arabika flores bajawa sebagai kopi spesialti menyatakan bahwa pemberdayaan pekebun adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan pekebun untuk melaksanakan usaha yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil perkebunan, konsolidasi dan jaminan luasan lahan perkebunan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan perkebunan. Hal tersebut membuktikan pentingnya

untuk penyuluhan kopi dalam rangka peningkatan perilaku petani dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan guna meningkatkan usaha tani kopinya.

B. Rumusan Masalah

Salah satu sentra perkebunan kopi rakyat di Sumatera Barat adalah Kabupaten Solok. Luas perkebunan kopi rakyat di Kabupaten Solok seluas 1.954 hektar dengan total produksi sebesar 889 ton pada tahun 2020 (Lampiran 6). Khususnya, Kecamatan Lembah Gumanti dengan luas perkebunan kopi rakyat seluas 313 hektar dengan total produksi 181,25 ton pada tahun 2020 (Lampiran 7). Di Nagari Aie Dingin perkebunan kopi arabika didominasi oleh perkebunan kopi rakyat. Petani di Nagari Aie Dingin menanam kopi arabika diselingi dengan tanaman hortikultura, dan banyak ditanam pada areal perbukitan yang memiliki ketinggian antara 1.000 - 1.500 mdpl, sehingga kopi arabika cocok untuk dibudidayakan.

Koperasi Produsen Serba Usaha Solok Radjo (KPSU SR) adalah koperasi yang mengusahakan komoditas kopi arabika di Nagari Aie Dingin. Berdasarkan Solok *Project* yang telah berjalan dari tahun 2012, melalui SK Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 002104 / BH / M. KUKM. 2 / IX / 2016 yang menyatakan bahwa KPSU SR bertindak sebagai pengusaha kopi arabika dan juga bertindak sebagai pendamping petani. Maka dari itu, petani binaan yang diawasi oleh KPSU SR diberikan penyuluhan tentang pemeliharaan dan panen kopi arabika secara tepat guna peningkatan perilaku petani yang terbagi menjadi tiga aspek yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan agar meningkatkan mutu usaha tani milik petani binaan. Namun, selama proses magang MBKM dimulai 19 November 2022 hingga 19 Februari 2023 ditemukan permasalahan, yaitu dalam usaha tani kopi arabika yang dilakukan oleh petani binaan masih bersifat sederhana, seperti pemeliharaan tanaman kopi arabika pada pemupukan, pemangkasan, dan penyiangan tidak rutin dilakukan, serta dalam pemanenan ceri kopi arabika, petani melakukan pemanenan dengan memanen ceri kopi berwarna merah menggunakan tangkai. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pemeliharaan dan panen dalam usaha tani kopi arabika yang diusahakan oleh petani binaan belum sesuai dengan arahan pendamping KPSU SR. Sehingga, peneliti menduga bahwa pelaksanaan penyuluhan kopi arabika yang telah dilakukan oleh

pendamping petani KPSU SR kepada petani binaan belum terlaksana secara maksimal.

Pada daerah Nagari Aie Dingin terdapat juga petani tanpa binaan penyuluhan KPSU SR yang mengusahakan tanaman kopi arabika. Petani menanam tanaman kopi arabika sebagai penambah penerimaan rumah tangga. Namun pengusahaan tanaman kopi arabika yang dilakukan oleh petani tersebut masih minim dalam pemeliharaan dan panen kopi arabika. Petani memanfaatkan berdasarkan pengalaman secara turun-temurun, mendapatkan informasi sesama petani, dan tanpa bantuan binaan penyuluhan dalam mengusahakannya. Pemeliharaan tanaman kopi arabika dengan cara memupuk memanfaatkan sisa limbah kulit bawang merah, penyiangan lahan dan pemangkasan tanaman kopi arabika nyaris jarang dilakukan, dan pemanenan ceri kopi yang masih memetik ceri kopi dengan berbagai warna menggunakan tangkai (Lampiran 2). Hal ini menarik untuk di teliti, karena dapat membandingkan antara perilaku petani binaan setelah mendapatkan penyuluhan KPSU SR dengan petani tanpa binaan penyuluhan KPSU SR dalam pemeliharaan dan panen kopi arabika.

Berdasarkan permasalahan di atas maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan penyuluhan kopi arabika oleh KPSU SR kepada petani binaan dalam pemeliharaan dan panen di Nagari Aie Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok?
2. Bagaimana perilaku petani binaan setelah mendapatkan penyuluhan kopi arabika dalam pemeliharaan dan panen dengan petani tanpa binaan penyuluhan KPSU SR di Nagari Aie Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok?

Berdasarkan dari uraian di atas, maka peneliti menarik meneliti dan memahami secara langsung permasalahan tersebut secara akademis. Peneliti memfokuskan masalah dalam penelitian ini dengan judul **“Studi Pelaksanaan Penyuluhan Kopi Arabika Oleh Koperasi Produsen Serba Usaha Solok Radjo (KPSU SR) Di Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok”**

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan penyuluhan kopi arabika oleh KPSU SR kepada petani binaan dalam pemeliharaan dan panen di Nagari Aie Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok.
2. Untuk membandingkan perilaku petani binaan setelah mendapatkan penyuluhan kopi arabika dalam pemeliharaan dan panen dengan petani tanpa binaan penyuluhan KPSU SR di Nagari Aie Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagi penulis, penelitian ini berguna untuk mengaplikasikan ilmu yang didapatkan selama proses perkuliahan dan sebagai syarat kelulusan.
2. Bagi pembaca, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan serta informasi untuk mengembangkan penyuluhan kopi arabika oleh KPSU SR di Nagari Aie Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok.
3. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan untuk dianalisis lebih lanjut.
4. Bagi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang sosial ekonomi pertanian terutama yang berkaitan dengan penyuluhan pertanian oleh KPSU SR dalam pemeliharaan dan panen kopi arabika.